



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

P U T U S A N

Nomor 18/G/2022/PTUN.GTO.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

PENGADILAN TATA USAHA NEGARA GORONTALO

memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara tata usaha negara dalam tingkat pertama dengan acara biasa yang diselenggarakan secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan, telah menjatuhkan Putusan sebagai berikut dalam perkara antara:

CV. MITRA KONSTRUKSI, beralamat di Kampung Pintareng, Desa Pintareng, Kecamatan Tabukan Selatan Tenggara, Kabupaten Sangihe, Provinsi Sulawesi Utara, yang diwakili oleh **GODFRAN MUSNIE LIMPONG DAPAR**, kewarganegaraan Indonesia, tempat tinggal Kampung Pintareng, Desa Pintareng, Kecamatan Tabukan Selatan Tenggara, Kabupaten Sangihe, Provinsi Sulawesi Utara, pekerjaan Direktur CV. Mitra Konstruksi, berdasarkan Akte Pendirian Perseroan Komanditer CV. Mitra Konstruksi, Nomor 44, tanggal 14 Februari 2014. Dalam hal ini diwakili oleh **DESWERD ZOUGIRA, S.H.** dan **PENDI FERDIAN SAIFUL, S.H.**, keduanya berkewarganegaraan Indonesia, para Advokat pada Kantor Hukum Deswerd Zougira & Partners, beralamat kantor di Jalan Limboto Raya No. 8, Desa Bulila, Kecamatan Telaga, Kabupaten Gorontalo, Provinsi Gorontalo, domisili elektronik fendi.saiful90@gmail.com. Berdasarkan Surat Kuasa Khusus, tanggal 30 Juni 2022.

Selanjutnya disebut **PENGUGAT**.

LAWAN

PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN (PPK) PAKET PEKERJAAN PENGADAAN BANGUNAN DAN PRASARANA RUANG ISOLASI PENYAKIT INFEKSI EMERGENCING (PIE) RSUD Prof. Dr. H. ALOEI SABOE, tempat kedudukan di Jalan Prof. Dr. H. Aloei Saboe No.92, Kelurahan Wongkaditi Timur, Kecamatan Kota Utara, Kota Gorontalo, Provinsi Gorontalo. Dalam hal ini diwakili oleh kuasa **Dr. ALI SUNHAJI S.H., M.H.** dan kawan-kawan, jabatan Jaksa Pengacara Negara, domisili

Halaman 1 dari 38 Putusan Nomor 18/G/2022/PTUN.GTO.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

elektronik: anniesyani@gmail.com. Berdasarkan Surat Kuasa Nomor: 050/PEN/PPK-RSAS/3687/X/2022, tanggal 10 Oktober 2022 dan Surat Kuasa Substitusi Nomor: SK-1908/P.5/G.3/10/2022, tanggal 10 Oktober 2022.

Selanjutnya disebut **TERGUGAT**.

Pengadilan Tata Usaha Negara Gorontalo tersebut telah membaca:

1. Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Gorontalo Nomor 18/PEN-DIS/2022/PTUN.GTO., tanggal 9 September 2022, Tentang Lolos Dismissal;
2. Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Gorontalo Nomor 18/PEN-MH/2022/PTUN.GTO., tanggal 9 September 2022, Tentang Penunjukan Majelis Hakim;
3. Penetapan Panitera Pengadilan Tata Usaha Negara Gorontalo Nomor: 18/PEN-PPJS/2022/PTUN.GTO., tanggal 9 September 2022, Tentang Penunjukan Panitera Pengganti dan Jurusita Pengganti;
4. Penetapan Hakim Ketua Majelis Pengadilan Tata Usaha Negara Gorontalo Nomor: 18/PEN-PP/2022/PTUN.GTO., tanggal 12 September 2022, Tentang Hari dan Tanggal Pemeriksaan Persiapan;
5. Penetapan Hakim Ketua Majelis Pengadilan Tata Usaha Negara Gorontalo Nomor: 18/PEN-HS/2022/PTUN.GTO., tanggal 11 Oktober 2022, Tentang Hari Sidang dan Jadwal Persidangan (*Court Calendar*);
6. Berkas perkara dan mendengar keterangan para pihak yang berperkara di persidangan.

DUDUK PERKARA

Penggugat telah mengajukan gugatan tertanggal 8 September 2022 yang didaftarkan melalui *e-court* di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Gorontalo pada tanggal 9 September 2022, dengan Register Perkara Nomor 18/G/2022/PTUN.GTO., dan telah diperbaiki pada Pemeriksaan Persiapan tanggal 11 Oktober 2022, Penggugat mengemukakan pada pokoknya:

I. Objek Sengketa

Adapun yang menjadi objek sengketa perkara ini adalah:

Surat Pejabat Pembuat Komitmen Paket Pekerjaan Pengadaan Bangunan dan Prasarana Ruang Isolasi Penyakit Infeksi Emergencing (PIE) RSUD

Halaman 2 dari 38 Putusan Nomor 18/G/2022/PTUN.GTO.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Prof. Dr. H. Aloei Saboe Nomor: 050/PEN/PPK-RSAS/2171/ VI/2022, tanggal 23 Juni 2022. Perihal: Pembatalan SPPBJ.

II. Kewenangan PTUN untuk Mengadili

- a. Bahwa Pasal 47 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, menyebutkan:

“Pengadilan Tata Usaha Negara adalah pelaku kekuasaan kehakiman yang bertugas dan berwenang memeriksa, mengadili, memutus, dan menyelesaikan Sengketa Tata Usaha Negara.”

- b. Bahwa Pasal 1 angka 10 Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, menyebutkan:

“Sengketa Tata Usaha Negara adalah suatu sengketa yang timbul dalam bidang Tata Usaha Negara antara orang atau badan hukum perdata dengan badan atau pejabat Tata Usaha Negara, baik di pusat maupun di daerah, sebagai akibat dikeluarkannya keputusan Tata Usaha Negara.”

- c. Bahwa Pasal 1 angka 7 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan, menyebutkan:

“Keputusan administrasi pemerintahan/keputusan Tata Usaha Negara/ Keputusan Administrasi Negara adalah penetapan tertulis yang dikeluarkan oleh badan dan/atau pejabat pemerintah dalam penyelenggaraan pemerintahan.”

- d. Bahwa Pasal 1 angka 9 Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, menyebutkan:

“Keputusan Tata Usaha Negara adalah suatu penetapan tertulis yang dikeluarkan oleh badan atau pejabat Tata Usaha Negara yang berisi tindakan hukum Tata Usaha Negara yang berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yang bersifat konkret, individual, dan final, yang menimbulkan akibat hukum bagi seseorang atau badan hukum perdata.”

- e. Bahwa yang dimaksud keputusan bersifat konkret, yakni objek yang diputuskan dalam keputusan ini tidak abstrak, tetapi berwujud tertentu atau dapat ditentukan. Dengan kata lain wujud dari keputusan tersebut dapat dilihat dengan kasat mata.

Bahwa yang dimaksud keputusan bersifat individual, yakni keputusan tidak ditujukan untuk umum, tetapi tertentu baik alamat maupun yang dituju.

Halaman 3 dari 38 Putusan Nomor 18/G/2022/PTUN.GTO.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa yang dimaksud keputusan bersifat final, yakni keputusan sudah definitif, keputusan yang tidak lagi memerlukan persetujuan dari instansi atasan atau instansi lain, dan karenanya dapat menimbulkan akibat hukum.

- f. Bahwa Objek Sengketa perkara *a quo* adalah suatu keputusan tertulis, berisi penetapan yang dikeluarkan oleh badan atau pejabat tata usaha negara, berisi tindakan hukum tata usaha negara, berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku yang bersifat konkret, individual, dan final, yang menimbulkan akibat hukum bagi seseorang atau badan hukum perdata, telah memenuhi unsur-unsur sebagaimana telah disebutkan diatas.

III. Tenggang Waktu Mengajukan Gugatan Setelah Menempuh Upaya Administrasi

- a. Bahwa Pasal 55 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, menyebut:
"Pengajuan gugatan sengketa Tata Usaha Negara harus diajukan dalam tenggang waktu 90 (sembilan puluh) hari sejak diumumkan, diketahui serta diterimanya obyek sengketa."
- b. Bahwa Peraturan Mahkamah Agung Nomor 6 Tahun 2018 Tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Administrasi Pemerintahan Setelah Menempuh Upaya Administrasi, Pasal 2 ayat (1) menyebutkan:
"Pengadilan berwenang menerima, memeriksa, memutus, dan menyelesaikan sengketa administrasi pemerintahan setelah menempuh upaya administrasi."
- c. Bahwa Pasal 75 ayat (1) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan, menyebutkan:
"Warga masyarakat yang dirugikan terhadap keputusan dan/atau tindakan dapat mengajukan upaya administrasi kepada pejabat yang menetapkan dan/atau melakukan keputusan dan/atau tindakan."
- d. Bahwa Pasal 77 ayat (1) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan, menyebutkan:
"Keputusan dapat diajukan keberatan dalam waktu 21 (dua puluh satu) hari sejak diumumkan keputusan tersebut oleh Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan."

Halaman 4 dari 38 Putusan Nomor 18/G/2022/PTUN.GTO.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- e. Bahwa Pasal 78 ayat (1) UU Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan, menyebutkan:
"Keputusan dapat diajukan Banding dalam waktu paling lama 10 (sepuluh) hari kerja sejak keputusan upaya keberatan diterima."
- f. Bahwa Penggugat mengetahui dan menerima Objek Sengketa pada tanggal 28 Juni 2022 yang dikirimkan Tergugat ke alamat Penggugat melalui pos;
- g. Bahwa Penggugat sudah mengajukan keberatan pada tanggal 1 Juli 2022, masih dalam tenggang waktu 21 hari sejak surat keputusan terbit dan Tergugat nanti menjawabnya pada tanggal 12 Juli 2022, sedangkan Penggugat tidak mengajukan banding;
- h. Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut dikaitkan dengan peraturan perundang-undangan, maka gugatan ini didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Gorontalo sudah sesuai ketentuan dan masih dalam tenggang waktu yang ditentukan undang-undang sehingga tidak ada halangan gugatan ini untuk diterima.

IV. Kepentingan Penggugat yang Dirugikan

- a. Bahwa Pasal 53 ayat (1) Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, menyebutkan:
"Seseorang atau badan hukum perdata yang merasa kepentingannya dirugikan oleh karena suatu keputusan tata usaha negara dapat mengajukan gugatan tertulis ke Pengadilan yang berwenang, berisi tuntutan agar keputusan Tata Usaha Negara yang disengketakan itu batal atau tidak sah, dengan atau tanpa disertai tuntutan ganti rugi atau rehabilitasi."
- b. Bahwa tindakan Tergugat menerbitkan Objek Sengketa perkara *a quo* bertentangan dengan Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 Tentang Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah yang telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021 Tentang Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah, bertentangan dengan dokumen pemilihan Nomor: 159/POKJA.PBJ-KOTA.GTO/IV/2022 tanggal 22 April 2022 untuk Pengadaan Pekerjaan Konstruksi Pengadaan Bangunan dan Prasarana Ruang Isolasi Penyakit Infeksi Emergencing (PEI) RSUD

Halaman 5 dari 38 Putusan Nomor 18/G/2022/PTUN.GTO.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Aloei Saboe dan bertentangan dengan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan.

- c. Bahwa atas tindakan Tergugat itu, telah menimbulkan akibat hukum, yakni Penggugat telah nyata-nyata dirugikan, baik materil maupun immateril. Penggugat sebagai pemenang lelang tidak memiliki lagi kesempatan untuk mengerjakan Paket Pekerjaan Pengadaan Bangunan dan Prasarana Ruang Isolasi Penyakit Infeksi Emergencing (PIE) RSUD Prof. Dr. H. Aloei Saboe keuntungan finansial yang dapat diraih dari mengerjakan paket tersebut jadi hilang dan di kalangan pengusaha jasa konstruksi reputasi Penggugat turun akibatnya.
- d. Bahwa itu sebabnya Penggugat, dengan alasan-alasan yuridis yang akan diuraikan nanti, dengan tegas menolak Objek Sengketa perkara *a quo* dan menganggapnya sebagai tidak mempunyai kekuatan hukum yang mengikat. Penolakan Penggugat ini sebagaimana didefinisikan Pasal 1 angka 10 Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, adalah sengketa tata usaha negara.
- e. Bahwa berdasarkan argumentasi diatas, Penggugat menyimpulkan Pengadilan Tata Usaha Negara, dalam hal ini Pengadilan Tata Usaha Negara Gorontalo yang yurisdiksinya mencakup tempat kedudukan Tergugat berwenang untuk memeriksa, mengadili, memutus, dan menyelesaikan sengketa sebagaimana tertuang dalam surat gugatan ini.

V. Alasan-Alasan Gugatan

1. Bahwa Penggugat adalah pemenang lelang Paket Pekerjaan Pengadaan Bangunan dan Prasarana Ruang Isolasi Penyakit Infeksi Emergencing (PIE) RSUD Prof. Dr. H. Aloei Saboe dengan nilai penawaran sebesar Rp. 5.992.261.983.60 (lima milyar sembilan ratus sembilan puluh dua juta dua ratus enam puluh satu ribu sembilan ratus delapan puluh tiga rupiah enam puluh sen) yang diselenggarakan Pokja Pemilihan Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah Kota Gorontalo;
2. Bahwa pelaksanaan lelang tersebut berpedoman pada Dokumen Pemilihan Nomor: 159/POKJA.PBJ-KOTA.GTO/IV/2022, tanggal 22 April 2022 untuk Pengadaan Pekerjaan Konstruksi Pengadaan Bangunan dan

Halaman 6 dari 38 Putusan Nomor 18/G/2022/PTUN.GTO.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Prasarana Ruang Isolasi Penyakit Infeksi (PEI)-RSUD Prof. Dr. Aloei Saboe. Sesuai Pasal 1 angka 43 Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021 Tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 Tentang Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah, menyebutkan:

“Dokumen Pemilihan adalah Dokumen yang ditetapkan oleh Pokja Pemilihan/Pejabat Pengadaan/Agen Pengadaan yang memuat informasi dan ketentuan yang harus ditaati oleh para pihak dalam pemilihan Penyedia.”

3. Bahwa pasca penetapan pemenang lelang tersebut, sesuai tahapan, sebagaimana diatur dalam Dokumen Pemilihan, Tergugat telah menerbitkan SPPBJ Nomor :050/PEN/PPK-RSAS/1934/VI/2022, tanggal 9 Juni 2022 perihal Penunjukan Penyedia (Penggugat) untuk Pelaksanaan Paket Pekerjaan Pengadaan Bangunan dan Prasarana Ruang Isolasi Penyakit Infeksi Emergencing (PEI) RSUD Aloei Saboe. SPPBI diterima Penggugat pada 14 Juni 2022 saat rapat persiapan pra kontrak;
4. Bahwa dalam SPPBJ Nomor: 050/PEN/PPK-RSAS/1934/VI/2022 tanggal 9 Juni 2022 perihal Penunjukan Penyedia (Penggugat) untuk Pelaksanaan Paket Pekerjaan Pengadaan Bangunan dan Prasarana Ruang Isolasi Penyakit Infeksi Emergencing (PEI) RSUD Aloei Saboe tersebut mensyaratkan Penggugat memasukan surat jaminan pelaksanaan dari bank pemerintah dan menandatangani perjanjian (berkontrak) dengan Tergugat paling lambat 14 (empat belas) hari kerja setelah penerbitan SPPBJ atau pada tanggal 23 Juni 2022;
5. Bahwa pada tanggal 20 Juni 2022, masih dalam tenggang waktu 14 (empat belas) hari, Penggugat memasukan Surat Jaminan Pelaksanaan dari bank pemerintah sesuai syarat dalam SPPBJ Nomor: 050/PEN/PPK-RSAS/1934/VI/2022, tanggal 9 Juni 2022, Perihal Penunjukan Penyedia (Penggugat) untuk Pelaksanaan Paket Pekerjaan Pengadaan Bangunan dan Prasarana Ruang Isolasi Penyakit Infeksi Emergencing (PEI) RSUD Aloei Saboe itu;
6. Bahwa pada tanggal 22 Juni 2022 Tergugat memberitahu Penggugat bahwa Surat Jaminan Pelaksanaan yang Penggugat masukan sudah sesuai ketentuan Dokumen Pemilihan.

Halaman 7 dari 38 Putusan Nomor 18/G/2022/PTUN.GTO.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Bahwa seharusnya setelah Tergugat menerima dan menyatakan Surat Jaminan Pelaksanaan yang dimasukan Penggugat sudah sesuai ketentuan dokumen pemilihan, Tergugat harus segera berkontrak dengan Penggugat, tetapi hal itu tidak dilakukan Tergugat. yang terjadi kemudian, Tergugat malah menerbitkan Surat Pejabat Pembuat Komitmen Paket Pekerjaan Pengadaan Bangunan dan Prasarana Ruang Isolasi Penyakit Infeksi Emergencing (PIE) RSUD Prof. Dr. H. Aloei Saboe Nomor: 050/PEN/PPK-RSAS/2171/VI/2022, tanggal 23 Juni 2022, Perihal: Pembatalan SPPBJ, atas SPPBJ Nomor: 050/PEN/PPK-RSAS/1934/VI/2022, tanggal 9 Juni 2022 perihal Penunjukan Penyedia (Penggugat) untuk Pelaksanaan Paket Pekerjaan Pengadaan Bangunan dan Prasarana Ruang Isolasi Penyakit Infeksi Emergencing (PEI) RSUD Aloei Saboe dengan alasan surat kerjasama dengan vendor yang dimasukan Penggugat tidak sesuai dengan jenis pekerjaan yang ditetapkan dalam spesifikasi teknis sebagaimana yang telah disepakati dalam rapat pra kontrak pada tanggal 14 Juni 2022;
8. Bahwa surat perjanjian kerjasama dengan vendor itu diminta Tergugat nanti 4 (empat) hari pasca penerbitan Surat SPPBJ Nomor: 050/PEN/PPK-RSAS/1934/VI/2022, tanggal 9 Juni 2022, Perihal: Penunjukan Penyedia (Penggugat) untuk Pelaksanaan Paket Pekerjaan Pengadaan Bangunan dan Prasarana Ruang Isolasi Penyakit Infeksi Emergencing (PEI) RSUD Aloei Saboe, hal ini tidak lazim. Kendati demikian Penggugat sudah memasukan surat perjanjian kerjasama dengan vendor sesuai spesifikasi, gambar dan RAB saat mengikuti lelang. Bahkan surat perjanjian kerjasama dengan vendor sudah Penggugat revisi dengan memasukan surat perjanjian kerjasama memakai vendor CV. Tendean Karya Prima dan PT. Aneka Gas Industri sesuai petunjuk Konsultan Perencana atas arahan Tergugat kepada Penggugat walaupun sekali lagi Surat Perjanjian Kerjasama dengan vendor bukan syarat untuk berkontrak. Sebab sesuai tahapan dalam dokumen pemilihan, pemasukan Surat Perjanjian Kerjasama dengan vendor nanti setelah dilakukan penandatanganan kontrak antara Tergugat dan Penggugat. Sebab

Halaman 8 dari 38 Putusan Nomor 18/G/2022/PTUN.GTO.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan kontrak itulah Penggugat pakai sebagai dasar untuk melakukan perjanjian kerjasama dengan vendor;

9. Bahwa selain itu tidak ada kesepakatan dalam rapat pra kontra antara Tergugat dan Penggugat yang menyebutkan apabila Penggugat tidak memasukan surat kerjasama dengan vendor maka SPPBJ Nomor: 050/PEN/PPK-RSAS/1934/VI/2022, tanggal 9 Juni 2022, perihal Penunjukan Penyedia (Penggugat) untuk Pelaksanaan Paket Pekerjaan Pengadaan Bangunan dan Prasarana Ruang Isolasi Penyakit Infeksi Emergencing (PEI) RSUD Aloe Saboe batal dengan sendirinya;
10. Bahwa sesungguhnya tindakan Tergugat menerbitkan Objek Sengketa berupa Surat Pejabat Pembuat Komitmen Paket Pekerjaan Pengadaan Bangunan dan Prasarana Ruang Isolasi Penyakit Infeksi Emergencing (PIE) RSUD Prof. Dr. H. Aloe Saboe Nomor: 050/PEN/PPK-RSAS/2171/VI/2022, tanggal 23 Juni 2022, Perihal: Pembatalan SPPBJ, justru bertentangan dengan syarat yang dimuat dalam SPPBJ Nomor: 050/PEN/PPK-RSAS/1934/VI/2022, tanggal 9 Juni 2022, Perihal: Penunjukan Penyedia (Penggugat) untuk Pelaksanaan Paket Pekerjaan Pengadaan Bangunan dan Prasarana Ruang Isolasi Penyakit Infeksi Emergencing (PEI) RSUD Aloe Saboe. Karena syarat yang dimuat dalam SPPBJ yakni pemenuhan surat jaminan pelaksanaan, bukan surat perjanjian kerjasama dengan vendor;
11. Bahwa pada Bagian Ketiga, Pelaksanaan Kontrak, Pasal 52 ayat (1) Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 Tentang Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah, menyebutkan:
"Pelaksanaan kontrak terdiri dari:
 - a. Penetapan Surat Penunjukan Penyedia Barang/Jasa (SPPBJ);
 - b. Penandatanganan kontrak;
 - c. Pemberian uang muka;
 - d. Pembayaran prestasi pekerjaan;
 - e. Perubahan kontrak;
 - f. Penyesuaian harga;
 - g. Penghentian kontrak atau berakhirnya kontrak;
 - h. Pemutusan kontrak;
 - i. Serah terima hasil pekerjaan dan/atau;
 - j. Penanganan keadaan kahar.

Pasal ini menegaskan bahwa syarat berkontrak adalah pemenuhan surat jaminan pelaksanaan pasca penerbitan SPPBJ, bukan pemenuhan

Halaman 9 dari 38 Putusan Nomor 18/G/2022/PTUN.GTO.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

surat perjanjian kerjasama dengan vendor. Atau setelah penerbitan SPPBJ maka tahap berikutnya adalah tahap penandatanganan kontrak.

12. Bahwa Pasal 30 ayat (1) Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021 Tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 Tentang Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah, menyebutkan:

“Jaminan Pengadaan Barang/Jasa terdiri atas:

- a. Jaminan Penawaran;
- b. Jaminan Sanggah Banding;
- c. Jaminan Pelaksanaan;
- d. Jaminan Uang Muka; dan
- e. Jaminan Pemeliharaan.”

Pasal ini menegaskan bahwa syarat jaminan pengadaan barang dan jasa adalah surat jaminan pelaksanaan dan itu sudah dipenuhi Penggugat.

13. Bahwa sementara dalam dokumen pemilihan mengharuskan penyedia menyiapkan jaminan pelaksanaan sebelum berkontrak. Dokumen Pemilihan BAB III, huruf H, tentang Penunjukan Pemenang, Poin 39.5, menyebutkan:

“Dalam SPPBJ dicantumkan bahwa penyedia (Penggugat) harus menyiapkan jaminan pelaksanaan sebelum penandatanganan kontrak.”

Itu berarti syarat satu-satunya yang harus dipenuhi Penggugat untuk berkontrak adalah surat jaminan pelaksanaan, bukan surat perjanjian kerjasama dengan vendor.

14. Bahwa dalam Dokumen Pemilihan BAB III huruf H, tentang Jaminan Pelaksanaan poin 41.5 menyebutkan:

“Kegagalan penyedia yang ditunjuk menyerahkan Surat Jaminan Pelaksanaan dipersamakan dengan penolakan menandatangani kontrak.”

Itu berarti Surat SPPBJ Nomor: 050/PEN/PPK-RSAS/1934/ VI/2022 Perihal Penunjukan Penyedia (Penggugat) untuk Pelaksanaan Paket Pekerjaan Pengadaan Bangunan dan Prasarana Ruang Isolasi Penyakit Infeksi Emergencing (PEI) RSUD Aloe Saboe hanya bisa dibatalkan apabila Penggugat tidak bisa menyerahkan jaminan pelaksanaan sampai dengan waktu yang telah ditentukan.

15. Bahwa dengan demikian tindakan Tergugat yang mengharuskan Penggugat memasukan surat perjanjian kerjasama dengan vendor itu bertentangan dengan Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 Tentang Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah sebagaimana telah

Halaman 10 dari 38 Putusan Nomor 18/G/2022/PTUN.GTO.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021 Tentang Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah, juga bertentangan dengan dokumen pemilihan;

16. Bahwa dari uraian diatas Penggugat menilai Tergugat mengambil keputusan menerbitkan Objek Sengketa perkara *a quo* tidak berdasarkan informasi dan dokumen yang lengkap baik yang diatur di Peraturan Presiden Pengadaan Barang dan Jasa maupun Dokumen Pemilihan. Jelasnya Tergugat tidak memahami dengan baik kedua aturan tersebut sehingga itu keputusan yang dibuat tidak cermat dan tidak memiliki landasan legalitas.
17. Bahwa itu sebabnya keputusan Tergugat itu juga tidak selaras atau bertentangan dengan Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik (AUPB) Pasal 10 huruf (d) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan, yang menyebutkan:
"Asas Kecermatan adalah asas yang mengandung arti bahwa suatu keputusan dan/atau tindakan harus didasarkan pada informasi dan dokumen yang lengkap untuk mendukung legalitas penetapan dan/atau pelaksanaan keputusan dan/atau tindakan sehingga keputusan dan/atau tindakan yang bersangkutan dipersiapkan dengan cermat sebelum keputusan dan/atau tindakan tersebut ditetapkan dan/atau dilaksanakan."
18. Bahwa asas kecermatan menghendaki/mengharuskan agar setiap pejabat tata usaha negara mempertimbangkan akibat hukum dan bertindak dengan cermat serta hati-hati dalam melakukan aktivitas penyelenggaraan pemerintahan sehingga tidak menimbulkan kerugian bagi warga negara;
19. Bahwa perlu Penggugat sampaikan kepada Majelis Hakim, sebelum Penggugat menerima Objek Sengketa perkara *a quo*, Penggugat selalu berkonsultasi dengan bagian perencanaan proyek. Bahkan pada tanggal 27 Juni 2022, Penggugat masih menemui Dirut RSUD Prof. Dr. H. Aloei Saboe selaku KPA (Kuasa Pengguna Anggaran) Pekerjaan Konstruksi Pengadaan Bangunan dan Prasarana Ruang Isolasi Penyakit Infeksi (PEI) RSUD Prof. Dr. Aloei Saboe, menyampaikan bahwa revisi surat perjanjian kerjasama dengan vendor sudah dimasukan dan kata KPA nanti akan dibahas di rapat. Sebelumnya pada tanggal 23 Juni 2022 Penggugat dan Tim Percepatan Pembangunan Infrastruktur Kota

Halaman 11 dari 38 Putusan Nomor 18/G/2022/PTUN.GTO.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Gorontalo (Pendamping Dana PEN) pun menemui Walikota Gorontalo menyampaikan kesiapan Penggugat melaksanakan Paket Pekerjaan Pengadaan Bangunan dan Prasarana Ruang Isolasi Penyakit Infeksi Emergencing (PEI) RSUD Aloe Saboe yang akan diawali dengan peletakan batu pertama oleh walikota dan pada saat itu juga walikota menelepon KPA mengutarakan rencana dimaksud yang dijawab KPA tidak ada masalah. Penggugat juga sudah menyampaikan kepada Tergugat, KPA dan Walikota bahwa Penggugat tidak meminta uang muka karena perusahaan Penggugat memiliki modal yang cukup untuk menyelesaikan pekerjaan. Penggugat menilai dari fakta-fakta yang telah diuraikan, jelas sekali tindakan Tergugat menerbitkan Objek Sengketa perkara *a quo* selain melanggar aturan yang sudah disebutkan dan tidak cermat, juga cuma akal-akal Tergugat saja. Penggugat menilai Tergugat sengaja ingin menggagalkan Penggugat mengerjakan paket pekerjaan diatas.

20. Bahwa tindakan Tergugat menerbitkan Objek Sengketa perkara *a quo* telah menimbulkan akibat hukum, yakni Penggugat yang telah ditetapkan sebagai pemenang lelang nyata-nyata dirugikan, Penggugat tidak memiliki lagi kesempatan untuk mengerjakan Paket Pekerjaan Pengadaan Bangunan dan Prasarana Ruang Isolasi Penyakit Infeksi Emergencing (PEI) RSUD Aloe Saboe. Penggugat mengalami kerugian baik materil maupun immaterial. Keuntungan finansial yang bisa diraih hilang dan reputasi Penggugat di kalangan sesama kontraktor turun akibatnya, sehingga itu Penggugat menolak Objek Sengketa perkara *a quo*. Penggugat menilai Objek Sengketa perkara *a quo* yang dihasilkan dari proses yang menyimpang tersebut tidak dapat lagi untuk dipertahankan dan harus dibatalkan, juga semua produk hukum yang berkaitan dengannya, yang timbul dikemudian hari seyogianya juga harus dinyatakan batal dengan sendirinya.

VI. Petitum

Berdasarkan hal-hal diatas Penggugat mohon Majelis Hakim PTUN Gorontalo yang mengadili perkara ini dapat memutuskan sebagai berikut:

Halaman 12 dari 38 Putusan Nomor 18/G/2022/PTUN.GTO.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dalam Pokok Perkara:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya.
2. Menyatakan batal atau tidak sah Surat Pejabat Pembuat Komitmen Paket Pekerjaan Pengadaan Bangunan dan Prasarana Ruang Isolasi Penyakit Infeksi Emergencing (PIE) RSUD Prof. Dr. H. Aloei Saboe, Nomor: 050/PEN/PPK-RSAS/2171/VI/2022, tanggal 23 Juni 2022, Perihal: Pembatalan SPPBJ;
3. Mewajibkan Tergugat untuk mencabut Surat Pejabat Pembuat Komitmen Paket Pekerjaan Pengadaan Bangunan dan Prasarana Ruang Isolasi Penyakit Infeksi Emergencing (PIE) RSUD Prof. Dr. H. Aloei Saboe, Nomor: 050/PEN/PPK-RSAS/2171/VI/2022, tanggal 23 Juni 2022, Perihal: Pembatalan SPPBJ;
4. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini.

Pengadilan telah memanggil pihak ketiga yang berkepentingan dalam sengketa ini yaitu CV. Afzal Putera Perdana, pada tanggal 29 September 2022 dan tanggal 5 Oktober 2022, namun yang bersangkutan tidak hadir dan hanya menyampaikan Surat Pernyataan tanggal 11 Oktober 2022 yang menyatakan tidak akan masuk sebagai pihak dalam sengketa ini.

Tergugat telah mengajukan jawabannya atas gugatan Penggugat, yang disampaikan pada persidangan secara elektronik melalui *e-court* pada tanggal 1 November 2022, yang pada pokoknya menyampaikan hal-hal sebagai berikut:

I. Dalam Eksepsi

A. Objek Sengketa

Bahwa Objek Sengketa yang diajukan Penggugat adalah Surat Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) Paket Pekerjaan Pengadaan Bangunan dan Prasarana Ruang Isolasi Penyakit Infeksi Emergencing (PIE) pada Rumah Sakit Umum Daerah Prof. Dr. H. Aloei Saboe, Nomor: 050/PEN/PPK-RSAS/2171/VI/2022, tanggal 23 Juni 2022 Tentang Pembatalan Surat Penunjukan Penyedia Barang/Jasa (SPPBJ).

- Bahwa sesuai Pasal 2 huruf a Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 Tentang

Halaman 13 dari 38 Putusan Nomor 18/G/2022/PTUN.GTO.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Peradilan Tata usaha Negara dan terakhir diubah dengan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, menyebutkan:

“Tidak termasuk dalam pengertian Keputusan Tata Usaha Negara menurut undang-undang ini, diantaranya: Keputusan Tata Usaha Negara yang merupakan perbuatan hukum perdata.”

- Bahwa jika berbicara mengenai Surat Penunjukan Penyedia Barang/Jasa (selanjutnya disebut SPPBJ) maka tentu berkaitan dengan kontrak atau surat perjanjian kerja, yang akan melahirkan hak dan kewajiban yang mengikat para pihak yang diatur di dalam surat perjanjian kerja (kontrak) sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Hal ini merupakan ruang lingkup perdata, karena berdasarkan Pasal 1313 BW (*Burgerlijk Wetboek*) menyatakan bahwa suatu perjanjian adalah suatu perbuatan dengan mana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang atau lebih. Selanjutnya apabila ada pembatalan SPPBJ oleh Pejabat Penandatangan Kontrak/ Pejabat Pembuat Komitmen (selanjutnya disebut PPK), meski merupakan Keputusan Tata Usaha Negara tetapi termasuk perbuatan hukum perdata, karena tidak terpenuhinya kesepakatan yang telah disepakati antara pihak pemerintah selaku pengguna barang dan jasa yang dalam hal ini diwakili oleh PPK dengan penyedia barang/jasa, sehingga dengan demikian Objek Sengketa yang dimaksud oleh Penggugat bukanlah objek sengketa tata usaha negara melainkan objek sengketa perdata.

B. Kewenangan PTUN untuk Mengadili

Bahwa sesuai Yurisprudensi Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 252K/TUN/2000, tanggal 13 November 2000 yang menggariskan kaedah hukum bahwa: “segala Keputusan Tata Usaha Negara yang diterbitkan dalam rangka untuk menimbulkan perjanjian maupun diterbitkan dalam kaitannya dengan pelaksanaan isi bunyi perjanjian itu, ataupun menunjuk pada suatu ketentuan dalam perjanjian (kontrak) yang menjadi dasar hubungan hukum antara kedua belah pihak, haruslah dianggap melebur (*oplossing*) ke dalam hukum perdata,

Halaman 14 dari 38 Putusan Nomor 18/G/2022/PTUN.GTO.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan karenanya merupakan Keputusan Tata Usaha Negara dalam Pasal 2 huruf a Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, yaitu Keputusan Tata Usaha Negara yang merupakan perbuatan hukum perdata, yang menjadi kompetensi Pengadilan Perdata untuk menilainya sesuai dengan kewenangan yang dimilikinya dalam rangka penilaian terhadap suatu perbuatan hukum pemerintahan, sehingga terhadap Objek Sengketa yang diajukan Penggugat bukanlah Objek Sengketa Tata Usaha Negara melainkan sengketa perdata dan Pengadilan Tata Usaha Negara tidak berwenang mengadilinya.

C. Tenggang Waktu Mengajukan Gugatan Setelah Menempuh Upaya Administrasi

Bahwa Pasal 77 ayat (1) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan, menyebutkan:

“Keputusan dapat diajukan keberatan dalam waktu paling lama 21 (dua puluh satu) hari kerja sejak diumumkannya Keputusan tersebut oleh Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan.”

dan Pasal 78 ayat (1) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan menyebutkan:

“Keputusan dapat diajukan banding dalam waktu paling lama 10 (sepuluh) hari kerja sejak keputusan upaya keberatan diterima.”

Dilihat dari uraian gugatan Penggugat tentang tenggang waktu mengajukan gugatan pada huruf (f) dan (g) dimana penggugat mengetahui dan menerima Objek Sengketa berupa pembatalan Surat Penunjukan Penyedia Barang/Jasa (SPPBJ) pada tanggal 28 Juni 2022 dan Penggugat sudah mengajukan keberatan dan masih dalam tenggang waktu yang ditentukan undang-undang, selanjutnya Penggugat juga menyebutkan tidak mengajukan banding.

Berdasarkan dalil tersebut, Tergugat menanggapi bahwa Objek Sengketa yang dijadikan sengketa Tata Usaha Negara oleh Penggugat masih prematur dan belum final karena masih ada upaya banding yang belum dilakukan Penggugat terhadap Objek Sengketa yang dijadikan Sengketa TUN sebagaimana dimaksud pada Pasal 1 angka 9 Undang-

Halaman 15 dari 38 Putusan Nomor 18/G/2022/PTUN.GTO.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang Nomor 51 tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 5 tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, yang menyebutkan:

“Keputusan Tata Usaha Negara adalah suatu penetapan tertulis yang dikeluarkan oleh badan atau pejabat tata usaha negara yang berisi tindakan hukum tata usaha negara yang berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yang bersifat konkret, individual, dan final, yang menimbulkan akibat hukum bagi seseorang atau badan hukum perdata.”

II. Dalam Pokok Perkara

Terlebih dahulu Tergugat menyatakan bahwa segala sesuatu yang dikemukakan di dalam Eksepsi tetap dipertahankan dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan di dalam pokok perkara.

1. Bahwa gugatan Penggugat pada pokoknya mendalilkan Tergugat melanggar ketentuan-ketentuan sebagai berikut:

a. Peraturan perundang-undangan yang berlaku, yaitu:

- 1) Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 Tentang Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah yang telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021 Tentang Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah, (gugatan hal. 10 angka 15 dan 16);
- 2) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan.

b. Asas-asas Umum Pemerintahan yang Baik, yaitu asas kecermatan, (gugatan hal. 10 angka 17 dan 18).

2. Bahwa terhadap dalil-dali tersebut, Tergugat menyampaikan Jawaban sebagai berikut:

a. Objek Sengketa tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Bahwa Tergugat akan menguraikan kronologis terbitnya Pembatalan SPPBJ, sebagai berikut:

- 1) Bahwa CV. Mitra Konstruksi (Penggugat) ditunjuk selaku penyedia untuk pelaksanaan Paket Pekerjaan Pengadaan Bangunan dan Prasarana Ruang Isolasi Penyakit Infeksi

Halaman 16 dari 38 Putusan Nomor 18/G/2022/PTUN.GTO.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Emergencing (PIE) pada Rumah Sakit Umum Daerah Prof. Dr. H. Aloei Saboe oleh PPK berdasarkan Surat Nomor: 050/PEN/PPK-RSAS/1934/VI/2022, tanggal 9 Juni 2022 Tentang Penunjukan Penyedia untuk Pelaksanaan Paket Pekerjaan Pengadaan Bangunan dan Prasarana Ruang Isolasi Penyakit Infeksi *Emergencing* (PIE) RSUD Aloei Saboe;

2) Bahwa telah dilaksanakan rapat persiapan penanda-tanganan kontrak pada hari Selasa, tanggal 14 Juni 2022 yang dipimpin Direktur RSUD Prof. Dr. H. Aloei Saboe selaku Kuasa Pengguna Anggaran dan dihadiri oleh Pengguna Anggaran, Pejabat Pembuat Komitmen, Tim Pendampingan Hukum (Kejaksaan Tinggi Gorontalo), Calon Penyedia, Konsultan Perencana, Tim Pendampingan PEN, PPTK, dan Tim Pendukung Pekerjaan PEN RS, dengan hasil rapat sebagai berikut:

- a. Bahwa Calon Penyedia sepakat akan memenuhi persyaratan berkontrak berupa jaminan pelaksanaan dari bank pemerintah yang ada di Gorontalo yang didalamnya mencantumkan klausul tentang *unconditional* dengan menunjukan/memasukan surat jaminan asli.
- b. Bahwa Calon Penyedia sepakat akan memenuhi persyaratan berkontrak berupa Surat Dukungan Vendor HV/AC, Gas Medis, dan Nursecall dalam bentuk perjanjian kerja sama;
- c. Bahwa kesepakatan hingga akhir rapat ditetapkan, dokumen tersebut dalam poin a dan b akan diserahkan oleh Calon Penyedia paling lambat dalam waktu 7 (tujuh) hari kerja terhitung mulai tanggal 15 Juni 2022 sampai dengan 23 Juni 2022.

(hal ini sebagaimana tertuang dalam Berita Acara Rapat Persiapan Penandatanganan Kontrak Nomor: 050/PEN/ PPK-RSAS/1989/ VI/2022).

3) Bahwa pada hari Selasa, tanggal 14 Juni 2022, pukul 15.29 WITA PPK, KPA, Calon Penyedia, dan LSM Pendamping

Halaman 17 dari 38 Putusan Nomor 18/G/2022/PTUN.GTO.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melakukan kunjungan di ruangan rawat yang telah terpasang HV/AC, Gas Medis, Nursecall, dan Vinyl dengan maksud agar calon penyedia memperoleh gambaran tentang pekerjaan yang akan dilaksanakannya, dan calon penyedia sepakat untuk melaksanakan pekerjaan dimaksud;

- 4) Bahwa pada hari Senin, tanggal 20 Juni 2022, pihak Calon Penyedia memasukkan dan menyerahkan jaminan pelaksanaan dari PT. Bank Mandiri (Persero) Tbk. Cabang Gorontalo tertanggal 17 Juni 2022 dan fotocopy Perjanjian Kerja Sama dengan PT. Trikarya Utama Cendana terkait sub pekerjaan mekanikal, elektrikal, dan plumbing tertanggal 15 Juni 2022;
- 5) Bahwa pada tanggal 21 Juni 2022, PPK bersama Konsultan Perencana melakukan review kelayakan atas Surat Jaminan Pelaksanaan dan Surat Perjanjian Kerja Sama dengan hasil: Surat Jaminan Pelaksanaan dan Surat Perjanjian Kerja Sama belum sesuai dengan hasil kesepakatan dalam persiapan penandatanganan kontrak, selanjutnya ditindak-lanjuti dengan surat pemberitahuan kepada calon penyedia pada tanggal 22 Juni 2022 yang telah diterima oleh Calon Penyedia/Direktur CV. Mitra Konstruksi (Penggugat);
- 6) Bahwa pada tanggal 22 Juni 2022, pukul 13.33 WITA Calon Penyedia melakukan klarifikasi melalui chat *WhatsApp* (tanpa surat resmi) yang menyatakan jaminan pelaksanaan yang dimasukkan telah memenuhi syarat (*unconditional*) sedangkan untuk surat perjanjian kerjasama tidak ditanggapi oleh Calon Penyedia (Penggugat), yang kemudian ditindaklanjuti oleh PPK dengan mengeluarkan revisi surat tanggal 23 Juni 2022 tentang surat pemberitahuan bahwa jaminan pelaksanaan sudah sesuai, akan tetapi untuk perjanjian kerjasama belum sesuai;
- 7) Bahwa masih pada tanggal 23 Juni 2022 pukul 16.15 WITA telah dilaksanakan rapat penjelasan terkait kesesuaian perjanjian kerja sama dengan pihak penyedia yang pada intinya Calon

Halaman 18 dari 38 Putusan Nomor 18/G/2022/PTUN.GTO.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penyedia meminta perpanjangan waktu untuk mengganti surat dukungan dalam bentuk perjanjian kerja sama dengan alasan pihak penyedia tidak memahami kerjasama dengan vendor yang dibutuhkan sebagaimana ketentuan dalam spesifikasi teknis dan telah disepakati dalam Rapat Persiapan Penandatanganan Kontrak.

Bahwa berdasarkan uraian di atas, pelaksanaan Rapat Persiapan Penandatanganan Kontrak yang hasilnya dituangkan dalam berita acara, haruslah dipenuhi oleh pihak Penyedia sebelum pelaksanaan penandatanganan surat perjanjian (kontrak), sebagaimana ketentuan dalam Lampiran II Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 12 Tahun 2021 Tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah melalui Penyedia, angka 7.3.1 Rapat Persiapan Penandatanganan Kontrak (halaman 120-121), menyatakan:

Sebelum penandatanganan kontrak dilakukan rapat persiapan penandatanganan kontrak antara Pejabat Penandatanganan Kontrak dengan Penyedia.

Hasil pembahasan dan kesepakatan Rapat Persiapan Penandatanganan Kontrak dituangkan dalam berita acara.

Dalam hal Penyedia tidak memenuhi ketentuan dalam rapat persiapan penandatanganan kontrak maka SPPBJ dibatalkan dan pejabat Penandatanganan Kontrak menunjuk pemenang cadangan (jika ada).

- b. Objek sengketa tidak bertentangan dengan Asas-asas Umum Pemerintahan yang Baik.

Bahwa alasan-alasan gugatan yang didalilkan Penggugat pada angka 17 dan angka 18 yang pada intinya menyebutkan: bahwa keputusan Tergugat tidak selaras dan bertentangan dengan Asas-asas Umum Pemerintahan yang Baik (AAUPB) sesuai Pasal 10 huruf d Undang-undang Nomor 30 tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan yang menyebutkan bahwa Tergugat mengambil

Halaman 19 dari 38 Putusan Nomor 18/G/2022/PTUN.GTO.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

suatu keputusan tanpa didasarkan pada informasi dan dokumen yang lengkap sebagaimana dimaksud dalam asas kecermatan.

Atas dalil tersebut, perlu ditegaskan bahwa Tergugat sudah terlebih dahulu mempertimbangkan semua dokumen dan informasi sebelum Tergugat memutuskan untuk membatalkan SPPBJ agar selaras dengan isi AAUPB sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan.

Bahwa Tergugat memutuskan untuk membatalkan SPPBJ, karena berdasarkan Rapat Persiapan Penandatanganan Kontrak pada tanggal 14 Juni 2022 terdapat beberapa kesepakatan antara Tergugat dan Penggugat, terutama mengenai batas akhir untuk menyerahkan dokumen perjanjian kerja sama, yang mana sampai dengan limit waktu yang telah disepakati, pihak penyedia belum juga memenuhi kesepakatan tersebut dengan alasan tidak paham.

Bahwa mengingat pelaksanaan Paket Pekerjaan Pengadaan Konstruksi Fisik – Bangunan dan Prasarana Ruang Isolasi Penyakit Infeksi Emergencing (PIE) pada Rumah Sakit Umum Daerah Prof. Dr. H. Aloei Saboe yang dananya bersumber dari pinjaman PEN (Pemulihan Ekonomi Nasional) Daerah Kota Gorontalo yang mana harus memperhatikan jangka waktu pekerjaan, juga untuk mendukung program pemerintah dalam rangka percepatan pembangunan di bidang kesehatan masyarakat, maka Tergugat memutuskan untuk membatalkan SPPBJ.

Dengan demikian Surat Keputusan *a quo* Nomor 050/PEN/PPK-RSAS/2171/VI/2022, tanggal 23 Juni 2022 Tentang Pembatalan Surat Penunjukan Penyedia Barang/Jasa (SPPBJ) tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan Asas-asas Umum Pemerintahan yang baik.

Berdasarkan uraian dan dasar hukum yang Tergugat sampaikan, baik dalam eksepsi maupun jawaban pokok perkara, mohon kiranya Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Gorontalo yang memeriksa dan memutus perkara *a quo* berkenan memberikan amar putusan:

Halaman 20 dari 38 Putusan Nomor 18/G/2022/PTUN.GTO.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dalam Eksepsi:

1. Menerima Eksepsi Tergugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima;
3. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara.

Dalam Pokok Perkara:

1. Menerima Jawaban Tergugat untuk seluruhnya;
2. Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
3. Menyatakan Surat Keputusan Tergugat *a quo* Nomor 050/PEN/PPK-RSAS/2171/VI/2022, tanggal 23 Juni 2022 Tentang Pembatalan Surat Penunjukan Penyedia Barang/Jasa (SPPBJ) adalah sah menurut hukum;
4. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara.

Penggugat melalui catatan persidangan *e-court* tanggal 15 November 2022 menyatakan tidak akan mengajukan replik dan dengan demikian Tergugat pun tidak perlu lagi mengajukan duplik.

Penggugat telah mengajukan alat bukti berupa fotokopi surat-surat yang telah diberi meterai cukup serta telah dicocokkan dengan pembandingnya, masing-masing diberi tanda P-1 s.d P-14, sebagai berikut:

1. Bukti P-1 : Surat Keputusan Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) Paket Pekerjaan Pengadaan Bangunan dan Prasarana Ruang Isolasi Penyakit Infeksi Emergencing (PIE) RSUD Prof. Dr. H. Aloe Saboe Nomor: 050/PEN/PPK-RSAS/2171/VI/2022, tanggal 23 Juni 2022, Perihal: Pembatalan SPPBJ (fotokopi sesuai fotokopi);
2. Bukti P-2 : Surat Kuasa Hukum CV. Mitra Konstruksi, Perihal: Keberatan, tanggal 1 Juli 2022 (fotokopi sesuai asli);
3. Bukti P-3 : Surat Pejabat Penandatanganan Kontrak Satuan Kerja Dinas Kesehatan Nomor: 050/PEN/PPK-RSAS/1934/VI/2022, Perihal: Penunjukan Penyedia Untuk Pelaksanaan Paket Pekerjaan Pengadaan Bangunan dan Prasarana Ruang Isolasi Penyakit Infeksi Emergencing (PIE) – (RSUD ALOEI SABOE), tanggal 9 Juni 2022 (fotokopi sesuai dengan asli);

Halaman 21 dari 38 Putusan Nomor 18/G/2022/PTUN.GTO.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bukti P-4 : Surat Jaminan Pelaksanaan (Bank Garansi) PT. Bank Mandiri (Persero) Tbk. Cabang Gorontalo, tanggal 17 Juni 2022 (fotokopi sesuai fotokopi);
5. Bukti P-5 : Surat Kontrak Kerjasama Nomor: 219-B/TKP/MOU/I/2022 Pekerjaan Pengadaan dan Pemasangan Air Conditioning Sub Pekerjaan Air Conditioning (AC), tanggal 24 Juni 2022 (fotokopi sesuai fotokopi);
6. Bukti P-6 : Surat Kepala Cabang/Pejabat Berwenang Lain PT. Aneka Gas Industri Cabang Gorontalo, Nomor: 90/AGI-GTLO/VI/2021, Perihal: Pekerjaan Instalasi Gas Medis & Nurse Call, tanggal 24 Juni 2022 (fotokopi sesuai fotokopi);
7. Bukti P-7 : Dokumen Pemilihan Nomor: 159/POKJA.PBJ-KOTA.GTO/IV/2022, tanggal 22 April 2022 untuk Pengadaan Pekerjaan Konstruksi, Pengadaan Bangunan dan Prasarana Ruang Isolasi Penyakit Infeksi Emergencing (PIE) – (RSUD ALOEI SABOE) (fotokopi sesuai *print out*);
8. Bukti P-8 : Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2018 Tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (fotokopi sesuai *print out*);
9. Bukti P-9 : Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2021 Tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 Tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (fotokopi sesuai *print out*);
10. Bukti P-10 : Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan (fotokopi sesuai *print out*);
11. Bukti P-11 : Surat Pejabat Pembuat Komitmen RSUD Prof. Dr. H. Aloe Saboe, Nomor: 050/PEN/PPK-RSAS/2317/VII/2022, Perihal: Pemberitahuan, tanggal 4 Juli 2022;
12. Bukti P-12 : Keputusan Walikota Gorontalo Nomor: 87/2/I/2022 Tentang Pembentukan Tim Percepatan Pembangunan Infrastruktur Prioritas Daerah Kota Gorontalo Tahun 2022,

Halaman 22 dari 38 Putusan Nomor 18/G/2022/PTUN.GTO.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 3 Januari 2022 (fotokopi sesuai fotokopi);

13. Bukti P-13 : Rincian Klasifikasi dan Kualifikasi Badan Usaha Jasa Pelaksana Konstruksi, CV. Mitra Konstruksi (fotokopi sesuai fotokopi);
14. Bukti P-14 : Informasi Tender Pengadaan Bangunan dan Prasarana Ruang Isolasi Penyakit Infeksi Emergencing (PIE) – (RSUD ALOEI SABOE) (fotokopi sesuai fotokopi).

Tergugat telah mengajukan alat bukti berupa fotokopi surat-surat yang telah diberi meterai cukup serta telah dicocokkan dengan pembandingnya, masing-masing diberi tanda T-1 s.d T-26, sebagai berikut:

1. Bukti T-1 : Kronologis Pembatalan SPPBJ Paket Pekerjaan Pengadaan Bangunan dan Prasarana Ruang Isolasi Penyakit Infeksi Emergencing (PIE) (fotokopi sesuai asli);
2. Bukti T-2 : Surat Pejabat Penandatanganan Kontrak Satuan Kerja Dinas Kesehatan Nomor: 050/PEN/PPK-RSAS/1934/ VI/ 2022, Perihal: Penunjukan Penyedia Barang dan Jasa (SPPBJ) untuk Pelaksanaan Paket Pekerjaan Pengadaan Bangunan dan Prasarana Ruang Isolasi Penyakit Infeksi Emergencing (PIE) – (RSUD ALOEI SABOE), tanggal 9 Juni 2022 (fotokopi sesuai dengan fotokopi);
3. Bukti T-3 : Surat Direktur RSUD Prof. Dr. H. Aloei Saboe Nomor: 050/PEN/PPK-RSAS/1958/VI/2022, Perihal: Undangan Rapat Pra Kontrak, tanggal 13 Juni 2022 (fotokopi sesuai fotokopi);
4. Bukti T-4 : Notulen Rapat Pra Kontrak Ruang Isolasi, tanggal 14 Juni 2022 (fotokopi sesuai asli);
5. Bukti T-5 : Daftar Hadir Rapat Pra Kontrak Pekerjaan Pengadaan Konstruksi Fisik – Bangunan dan Prasarana Ruang Isolasi Penyakit Infeksi Emergencing (PIE) di Lingkungan RSUD Prof. Dr. H. Aloei Saboe, tanggal 14 Juni 2022 (fotokopi sesuai asli);

Halaman 23 dari 38 Putusan Nomor 18/G/2022/PTUN.GTO.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Bukri T-6 : Berita Acara Rapat Persiapan Penandatanganan Kontrak Nomor: 050/PEN/PPK-RSAS/989/VI/2022, tanggal 14 Juni 2022 (fotokopi sesuai dengan asli);
7. Bukti T-7 : Dokumentasi Rapat Pra Kontrak Persiapan Penandatanganan Kontrak Pekerjaan Pengadaan Konstruksi Fisik -Bangunan dan Prasarana Ruang Isolasi di Lingkungan RSUD Prof. Dr. H. Aloe Saboe, tanggal 14 Juni 2022 (fotokopi sesuai fotokopi);
8. Bukti T-8 : Surat Jaminan Pelaksanaan (Bank Garansi) PT. Bank Mandiri (Persero) Tbk. Cabang Gorontalo, tanggal 17 Juni 2022 (fotokopi sesuai asli);
9. Bukti T-9 : Surat Perjanjian Kontrak Proyek Pekerjaan Pengadaan Bangunan dan Prasarana Ruang Isolasi Penyakit Infeksi Emergencing (PIE) (RSUD ALOEI SABOE) Sub Pekerjaan: Mekanikal, Elektrikal, dan Plumbing (MEP) Antara CV. Mitra Konstruksi dengan PT. Trikarya Utama Cendana (fotokopi sesuai dengan fotokopi);
10. Bukti T-10 : Surat Pejabat Pembuat Komitmen RSUD Prof. Dr. H. Aloe Saboe, Nomor: 050/PEN/PPK-RSAS/2142/VI/ 2022, Perihal: Pemberitahuan, tanggal 22 Juni 2022 (fotokopi sesuai asli);
11. Bukti T-11 : Chat *WhatsApp* dari CV. Mitra Kontruksi dan Pihak Kontruksi RSUD Aloe Saboe, tanggal 22 Juni 2022 (fotokopi sesuai dengan *screenshoot*);
12. Bukti T-12 : Surat Pejabat Pembuat Komitmen RSUD Prof. Dr. H. Aloe Saboe, Nomor: 050/PEN/PPK-RSAS/2158/VI/ 2022, Perihal: Pemberitahuan, tanggal 22 Juni 2022 (fotokopi sesuai asli);
13. Bukti T-13 : Notulen Rapat Penjelasan terkait Perjanjian Kerjasama Paket Pekerjaan Pengadaan Bangunan dan Prasarana Ruang Isolasi Penyakit Infeksi Emergencing (PIE) di Lingkungan RSUD Prof. Dr. H. Aloe Saboe, tanggal 23

Halaman 24 dari 38 Putusan Nomor 18/G/2022/PTUN.GTO.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Juni 2022 (fotokopi sesuai fotokopi);

14. Bukti T-14 : Daftar Hadir Rapat Klarifikasi Jaminan & Surat Perjanjian Pekerjaan Bangunan Gedung Isolasi (PIE), tanggal 23 Juni 2022 (fotokopi sesuai asli);
15. Bukti T-15 : Dokumentasi Rapat Penjelasan Klarifikasi Jaminan dan Surat Perjanjian Kerjasama Pekerjaan Pengadaan Konstruksi Fisik dan Bangunan Prasarana Ruang Isolasi di Lingkungan RSUD Prof. Dr. H. Aloei Saboe, tanggal 23 Juni 2022 (fotokopi sesuai fotokopi);
16. Bukti T-16 : Surat Keputusan Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) Paket Pekerjaan Pengadaan Bangunan dan Prasarana Ruang Isolasi Penyakit Infeksi Emergencing (PIE) RSUD Prof. Dr. H. Aloei Saboe Nomor: 050/PEN/PPK-RSAS /2171/VI/2022, tanggal 23 Juni 2022, Perihal: Pembatalan SPPBJ (fotokopi sesuai fotokopi);
17. Bukti T-17 : Bukti Pengiriman Surat Pembatalan SPPBJ melalui *e-mail* Perencanaan RSAS kepada CV. Mitra Kontruksi, yang dikirim tanggal 23 Juni 2022 (fotokopi sesuai dengan *screenshot*);
18. Bukti T-18 : Bukti Pengiriman Surat Pembatalan SPPBJ untuk Paket Pekerjaan Pengadaan Bangunan dan Prasarana Ruang Isolasi Penyakit Infeksi Emergencing (PIE) melalui J&T Express, Penerima CV. Mitra Konstruksi (fotokopi sesuai fotokopi);
19. Bukti T-19 : Lembaran Penyerahan Dokumen Fotokopi Surat Pembatalan SPPBJ (fotokopi sesuai dengan asli);
20. Bukti T-20 : Keputusan Direktur Rumah Sakit Umum Daerah Prof. Dr. H. Aloei Saboe Kota Gorontalo Selaku Pengguna Anggaran, Nomor: 16/SK/DIR/RSAS/II/2022, Tentang Penetapan Pejabat Pembuat Komitmen Pekerjaan Kontruksi dan Konsultasi Pengawasan di Lingkungan RSUD Prof. Dr. H. Aloei Saboe Kota Gorontalo TA. 2022,

Halaman 25 dari 38 Putusan Nomor 18/G/2022/PTUN.GTO.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 7 Februari 2022 (fotokopi sesuai fotokopi);

21. Bukti T-21 : Peraturan LKPP Nomor 12 Tahun 2021 Tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Melalui Penyedia (fotokopi sesuai dengan fotokopi);
22. Bukti T-22 : Keputusan Walikota Gorontalo Nomor: 87/2/I/2022 Tentang Pembentukan Tim Percepatan Pembangunan Infrastruktur Prioritas Daerah Kota Gorontalo Tahun 2022, tanggal 3 Januari 2022 (fotokopi sesuai fotokopi);
23. Bukti T-23 : Keputusan Direktur Rumah Sakit Umum Daerah Prof. Dr. H. Aloe Saboe Kota Gorontalo, Nomor: 426/SK/DIR/RSAS/I/2022, Tentang Penunjukan Tim Pendukung Pekerjaan Konstruksi dan Non Konstruksi di Lingkungan Rumah Sakit Umum Daerah Prof. Dr. H. Aloe Saboe Kota Gorontalo Tahun Anggaran 2022, tanggal 27 Januari 2022 (fotokopi sesuai fotokopi);
24. Bukti T-24 : Surat Pejabat Penandatanganan Kontrak Satuan Kerja RSUD Prof. Dr. H. Aloe Saboe, Nomor: 050/RSAS/PA/6387/XII/2021, Perihal: Penunjukan Penyedia Barang/Jasa Pekerjaan Reviu DED Bangunan dan Prasarana Ruang Isolasi Penyakit Infeksi Emergencing (PIE), tanggal 22 Desember 2021 (fotokopi sesuai fotokopi);
25. Bukti T-25 : Chat *WhatsApp* dari CV. Mitra Kontruksi dan Pihak Kontruksi RSUD Aloe Saboe, tanggal 14-22 Juni 2022 (fotokopi sesuai print out);
26. Bukti T-26 : Spesifikasi Teknis *Review* DED Bangunan dan Prasarana Ruang Isolasi Penyakit Infeksi Emergencing (PIE) RSUD Prof. Dr. H. Aloe Saboe (fotokopi sesuai fotokopi).

Penggugat juga mengajukan 1 (satu) orang ahli dan 1 (satu) orang saksi yang telah memberikan pendapat atau keterangan di bawah sumpah/janji menurut agamanya:

Ahli Penguat

Halaman 26 dari 38 Putusan Nomor 18/G/2022/PTUN.GTO.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

WIWIK W. WAYANG, S.E., M.Si., kewarganegaraan Indonesia, agama Islam, tempat/tanggal lahir, Gorontalo 2 Desember 1978, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil pada Kantor Wilayah Kementerian Agama Gorontalo, tempat tinggal di Jl. Kenangan, RT 002, RW 003, Kelurahan Wumialo, Kecamatan Kota Tengah, Kota Gorontalo.

- Ahli berpendapat klausul pembatalan SPPBJ hanya terdapat di dalam SPPBJ. Adapun dalam Perpres Nomor 12 Tahun 2021 dan Peraturan LKPP Nomor 12 Tahun 2021 nomenklatur pembatalan SPPBJ dapat dilakukan apabila penyedia tidak memenuhi jaminan pelaksanaan yang dipersyaratkan dalam waktu 14 (empat belas) hari kerja;
- Ahli berpendapat kalau jaminan kerjasama dengan vendor baru dipersyaratkan setelah dilakukan penandatanganan kontrak. Apabila kontrak kerjasama vendornya tidak sesuai PPK memberikan kesempatan kepada penyedia dalam waktu 7 (tujuh) hari untuk memperbaiki kerjasama vendor tersebut. Adapun jangka waktu 7 (tujuh) hari merupakan praktik kebiasaan. Kemudian jika penyedia masih belum bisa memenuhi persyaratan vendor tersebut maka dilakukan pemutusan kontrak;
- Ahli berpendapat ada istilah masa pelaksanaan kontrak dan masa kontrak. Masa kontrak dimulai dari penetapan SPPBJ sampai dengan PHO dan pelaksanaan kontrak dimulai dari SPMK sampai dengan BAST;
- Ahli berpendapat dalam rapat pra kontrak yang dibahas meliputi review jaminan pelaksanaan, syarat-syarat dalam rancangan kontrak. Terkait dengan syarat-syarat khusus dalam rancangan kontrak dapat memasukkan kerjasama dengan vendor;
- Ahli berpendapat dalam rapat pra kontrak hanya mencari kesepakatan mengenai isi dalam kontrak. Apabila berdasarkan SPPBJ yang dilihat hanya dua yaitu waktu dan jaminan pelaksanaan.

(Keterangan selengkapnya termuat dalam Berita Acara Persidangan tanggal 15 Desember 2022).

Saksi Penggugat

ABDUL RAHMAN HASAN, kewarganegaraan Indonesia, agama Islam, tempat /tanggal lahir, Gorontalo 26 Juni 1971, pekerjaan wiraswasta, tempat tinggal di Jl. Raja Eyato, RT 001, RW 002, Kelurahan Biawao, Kecamatan Kota Selatan,

Halaman 27 dari 38 Putusan Nomor 18/G/2022/PTUN.GTO.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kota Gorontalo.

- Saksi menerangkan sebagai tim pendamping pokja berdasarkan surat keputusan walikota;
- Saksi menerangkan pernah mengikuti rapat pra kontrak dan pada saat itu Penggugat ditunjuk sebagai penyedia. Rapat tersebut dilaksanakan di Aula RSUD Prof. Dr. Aloei Saboe dengan dihadiri oleh direktur, PPK, tim pendamping hukum dari kejaksaan, konsultan perencana, dan Penggugat sebagai calon penyedia;
- Saksi menerangkan dalam rapat pra kontrak Penggugat diminta untuk menyerahkan jaminan pelaksanaan dalam bentuk *unconditional* dan perjanjian kerjasama dengan vendor. Adapun untuk vendornya khusus di bidang gas medis, HVAC, dan *nurse call*. Kemudian untuk memenuhi persyaratan tersebut Penggugat diberikan waktu 14 (empat belas) hari kalender;
- Saksi menerangkan pada tanggal 23 Juni 2022, Saksi diminta oleh Penggugat untuk sama-sama menghadap ke PPK untuk memberikan klarifikasi terkait surat jaminan yang diserahkan oleh Penggugat telah memenuhi syarat *unconditional*. Kemudian terkait kerjasama dengan vendor, yang diajukan oleh Penggugat tidak sesuai dengan yang dipersyaratkan, sehingga Penggugat meminta waktu kepada PPK untuk memperbaiki jaminan kerjasama tersebut.

(Keterangan selengkapnya termuat dalam Berita Acara Persidangan tanggal 29 November 2022).

Tergugat juga mengajukan 2 (dua) orang saksi dan tidak mengajukan ahli meski telah diberikan kesempatan yang patut. Saksi Tergugat telah memberikan keterangan di bawah sumpah menurut agamanya:

Saksi Tergugat

1. **SHEILA LINTANG PERTIWI WIDODO, S.K.M.**, kewarganegaraan Indonesia, agama Islam, tempat/tanggal lahir, Gorontalo 2 September 1993, pekerjaan karyawan honorer, tempat tinggal di Jl. Rusli Datau No. 5, RT 002, RW 002, Kelurahan Tanggikiki, Kecamatan Sipatana, Kota Gorontalo.
 - Saksi menerangkan sebagai honorer di Bidang Perencanaan dan Monitoring Evaluasi RSUD Aloei Saboe, bertugas membantu kepala

Halaman 28 dari 38 Putusan Nomor 18/G/2022/PTUN.GTO.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bidang dan kepala sub bagian, terutama di bagian program dan anggaran. Selain itu Saksi juga mengerjakan perencanaan dan pembuatan rencana kerja dan pelaporan triwulan. Adapun terkait dengan pengadaan barang dan jasa Saksi terlibat sebagai tim pendukung kegiatan konstruksi dalam pekerjaan ruang isolasi;

- Saksi menerangkan tugasnya sebagai tim pendukung konstruksi dari awal pemilihan penyedia bertugas memasukkan dokumen-dokumen pemilihan;
- Saksi menerangkan terdapat kegiatan peninjauan lokasi, pada saat itu yang ikut meninjau lokasi adalah Penggugat, perencana, PPK, dan PPTK;
- Saksi menerangkan terdapat rapat lanjutan yang membahas masalah perjanjian kerjasama vendor yang diajukan Penggugat tidak sesuai dengan yang disepakati dalam rapat pra kontrak. Pada rapat tersebut Penggugat menyatakan tidak memahami dengan syarat kerjasama vendor yang dipersyaratkan dan meminta perpanjangan waktu, namun dari pihak PPK tidak memberikan tanggapan sampai rapat selesai;
- Saksi menerangkan menerima jaminan pelaksanaan yang diserahkan oleh Penggugat, namun tidak membacanya. Surat jaminan pelaksanaan tersebut diserahkan langsung kepada KPA tanpa ada tanda terima. Atas surat tersebut PPK mengeluarkan surat pemberitahuan yang menyatakan jaminan pelaksanaan Penggugat belum sesuai, surat tersebut kemudian disampaikan kepada Penggugat melalui *whatsapp*;
- Saksi menerangkan Penggugat hadir pada tanggal 23 Juni 2023 untuk mengambil Surat Pembatalan SPPBJ.

(Keterangan selengkapnya termuat dalam Berita Acara Persidangan tanggal 8 Desember 2022).

2. **MUHAZIR ABDULLAH**, kewarganegaraan Indonesia, agama Islam, tempat/tanggal lahir, Gorontalo 3 Januari 1965, pekerjaan wiraswasta, tempat tinggal di Jl. Moh. Yamin II, RT 002, RW 005, Kelurahan Limba B, Kecamatan Kota Selatan, Kota Gorontalo.
- Saksi menerangkan sebagai konsultan perencana dari Paket Pekerjaan Pengadaan Ruang Isolasi RSUD Prof. Dr. Aloi Saboe. Sebagai konsultan

Halaman 29 dari 38 Putusan Nomor 18/G/2022/PTUN.GTO.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perencana Saksi ditunjuk berdasarkan penunjukan langsung;

- Saksi menerangkan PPK memiliki permintaan khusus mengingat perencanaan bangunan isolasi bersifat khusus, sehingga perencanaannya harus sesuai dengan peraturan menteri Kesehatan tentang ruang isolasi. Kekhususan ruang isolasi diperuntukkan bagi penyakit infeksi seperti TBC, Covid, dan lain-lain. Persyaratan utama untuk ruang isolasi tidak menyebarkan penyakit infeksi sehingga ruangan tersebut harus memiliki tekanan negatif;
- Saksi menerangkan yang membedakan ruangan isolasi dengan ruangan lainnya adalah di dalam ruangan isolasi udaranya sudah terinfeksi, sehingga harus mampu mengeluarkan udara yang terinfeksi tersebut dengan udara yang lebih segar, dan untuk melakukan hal tersebut harus menggunakan HVAC;
- Saksi menerangkan untuk memasang HVAC membutuhkan keahlian khusus, dan biasanya ada kontraktor yang khusus untuk memasang khusus. Kemudian Saksi menerangkan untuk vendor yang dapat memasang HVAC, belum ada di Gorontalo, sedangkan untuk gas medis dan *nurse call* sudah ada.

(Keterangan selengkapnya termuat dalam Berita Acara Persidangan tanggal 20 Desember 2022).

Tergugat telah mengajukan kesimpulannya pada tanggal 27 Desember 2022 melalui Sistem Informasi Pengadilan. Sementara Penggugat tidak mengajukan kesimpulan meski telah diberi kesempatan yang patut oleh Pengadilan.

Segala sesuatu dalam Berita Acara Persidangan telah termuat dan merupakan satu kesatuan dalam Putusan ini.

Pada akhirnya para pihak mohon untuk putusan pengadilan.

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat sebagaimana telah diuraikan dalam bagian "Duduk Perkara" Putusan ini.

Menimbang bahwa yang menjadi objek gugatan dalam perkara *a quo* adalah Surat Pejabat Pembuat Komitmen Paket Pekerjaan Pengadaan Bangunan dan Prasarana Ruang Isolasi Penyakit Infeksi Emergencing (PIE) RSUD Prof. Dr. H. Aloei Saboe Nomor: 050/PEN/PPK-RSAS/2171/VI/2022, tanggal 23 Juni

Halaman 30 dari 38 Putusan Nomor 18/G/2022/PTUN.GTO.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2022, Perihal: Pembatalan SPPBJ (*vide* Bukti P-1/Bukti T-16).

Menimbang bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat telah mengajukan eksepsi sebagaimana telah diuraikan dalam bagian “Duduk Perkara” Putusan ini. Sebelum mempertimbangkan pokok perkara gugatan *a quo* Pengadilan terlebih dahulu akan mempertimbangkan mengenai eksepsi yang diajukan oleh Tergugat.

Eksepsi Tergugat

Menimbang bahwa eksepsi yang diajukan Tergugat pada intinya mengenai:

1. Objek Sengketa merupakan Keputusan Tata Usaha Negara yang dikecualikan;
2. Perkara *a quo* bukan kompetensi Pengadilan Tata Usaha Negara;
3. Penggugat sebelum mengajukan gugatan *a quo* belum menempuh seluruh upaya administratif.

Menimbang bahwa terhadap eksepsi nomor 1 dan 2, yang diajukan Tergugat mengenai Objek Sengketa merupakan keputusan tata usaha negara yang dikecualikan dan kompetensi absolut Pengadilan Tata Usaha Negara pada intinya mempersoalkan hal yang sama, yakni apakah sengketa *a quo* merupakan kewenangan absolut Pengadilan Tata Usaha Negara. Terhadap eksepsi tersebut Pengadilan mempertimbangkannya sebagai berikut:

Menimbang bahwa pengertian sengketa tata usaha negara ditentukan dalam Pasal 1 angka 10 Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009, yang mengatur:

“Sengketa Tata Usaha Negara adalah suatu sengketa yang timbul dalam bidang Tata Usaha Negara antara orang atau badan hukum perdata dengan badan atau pejabat Tata Usaha Negara, baik di pusat maupun di daerah, sebagai akibat dikeluarkannya keputusan Tata Usaha Negara.”

Menimbang bahwa terdapat keputusan tata usaha negara yang dikecualikan sebagai objek sengketa dalam sengketa tata usaha negara, yang ditentukan dalam Pasal 2 Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004, yang mengatur:

“Tidak termasuk dalam pengertian Keputusan Tata usaha Negara menurut Undang-Undang ini:

- a. Keputusan Tata Usaha Negara yang merupakan perbuatan hukum perdata;
- b. Keputusan Tata Usaha Negara yang merupakan pengaturan yang bersifat umum;
- c. Keputusan Tata Usaha Negara yang masih memerlukan persetujuan;
- d. Keputusan Tata Usaha Negara yang dikeluarkan berdasarkan

Halaman 31 dari 38 Putusan Nomor 18/G/2022/PTUN.GTO.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ketentuan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana atau peraturan perundang-undangan lain yang bersifat hukum pidana;

- e. Keputusan Tata Usaha Negara yang dikeluarkan atas dasar hasil pemeriksaan badan peradilan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- f. Keputusan Tata Usaha Negara mengenai tata usaha Tentara Nasional Indonesia;
- g. Keputusan Komisi Pemilihan Umum baik di pusat maupun di daerah mengenai hasil pemilihan umum.”

Menimbang bahwa Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 252 K/TUN/2000, tanggal 13 November 2000 menggariskan kaidah hukum bahwa:

“Segala Keputusan Tata Usaha Negara yang diterbitkan dalam rangka untuk menimbulkan perjanjian maupun diterbitkan dalam kaitannya dengan pelaksanaan isi bunyi perjanjian itu, ataupun menunjuk pada suatu ketentuan dalam perjanjian (kontrak) yang menjadi dasar hubungan hukum antara kedua belah pihak, haruslah dianggap melebur (*oplossing*) kedalam hukum perdata, dan karenanya merupakan Keputusan Tata Usaha Negara yang masuk dalam kriteria Pasal 2 huruf a Undang-undang Nomor 5 Tahun 1986.”

Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 52 ayat (1) Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2018 Tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (selanjutnya disebut Perpres Nomor 16 Tahun 2018), menentukan:

“Pelaksanaan kontrak terdiri atas:

- a. Penetapan Surat Penunjukan Penyedia Barang/Jasa (SPPBJ);
- b. Penandatanganan Kontrak;
- c. Pemberian uang muka;
- d. Pembayaran prestasi pekerjaan;
- e. Perubahan Kontrak;
- f. Penyesuaian harga;
- g. Penghentian Kontrak atau Berakhirnya Kontrak;
- h. Pemutusan Kontrak;
- i. Serah Terima Hasil Pekerjaan; dan/atau
- j. Penanganan Keadaan Kahar.”

Menimbang bahwa tahapan pelaksanaan kontrak diatur lebih lanjut dalam Lampiran II Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2021 Tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Melalui Penyedia mengenai Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Jasa Konstruksi Melalui Penyedia (selanjutnya disebut Lampiran II Peraturan LKPP Nomor 12 Tahun 2021), yang menerangkan pelaksanaan kontrak meliputi:

Halaman 32 dari 38 Putusan Nomor 18/G/2022/PTUN.GTO.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. Reviu Laporan Hasil Pemilihan Penyedia;
- b. Penetapan SPPBJ;
- c. Rapat Persiapan Penandatanganan Kontrak;
- d. Penandatanganan Kontrak;
- e. Penyerahan Lokasi Kerja;
- f. Surat Perintah Mulai Kerja (SPMK);
- g. Pemberian Uang Muka;
- h. Penyusunan Rencana Mutu;
- i. Rapat Persiapan Pelaksanaan Kontrak;
- j. Mobilisasi;
- k. Pemeriksaan Bersama;
- l. Pengendalian Kontrak;
- m. Inspeksi Pabrikasi;
- n. Pembayaran Prestasi Pekerjaan;
- o. Perubahan Kontrak;
- p. Penyesuaian Harga;
- q. Keadaan Kahar;
- r. Penghentian Kontrak atau Berakhirnya Kontrak;
- s. Pemutusan Kontrak;
- t. Pemberian Kesempatan;
- u. Denda dan Ganti Rugi.

Menimbang bahwa berdasarkan bukti-bukti surat yang diajukan para pihak dalam persidangan, diperoleh fakta-fakta dan fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- bahwa pada tanggal 9 Juni 2022, Tergugat mengeluarkan surat yang menunjuk Penggugat sebagai penyedia untuk Pelaksanaan Paket Pekerjaan Pengadaan Bangunan dan Prasarana Ruang Isolasi Penyakit Infeksi Emergencing (PIE) – (RSUD Aloe Saboe). Sebagai tindak lanjut dari penunjukan tersebut, Penggugat diharuskan untuk menyerahkan jaminan pelaksanaan berupa Jaminan dari Bank Pemerintah sebesar Rp. 299.613.009,18 (dua ratus sembilan puluh sembilan juta enam ratus tiga belas ribu sembilan koma delapan belas rupiah) dan menandatangani surat perjanjian paling lambat 14 (empat belas) hari kerja setelah diterbitkannya SPPBJ. Apabila Penggugat gagal dalam menerima penunjukan ini, maka akan dikenakan sanksi sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan terkait (*vide* Bukti P-3/Bukti T-2);
- bahwa pada tanggal 14 Juni 2022, Penggugat dan Tergugat telah melakukan rapat pra kontrak yang hasilnya menentukan Penggugat harus menyerahkan jaminan pelaksanaan dari bank dengan menambahkan syarat *unconditional* dan perjanjian kerja sama vendor terkait dengan

Halaman 33 dari 38 Putusan Nomor 18/G/2022/PTUN.GTO.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pekerjaan HVAC, Gas Medis, dan *Nurse Call* (*vide* Bukti T-4 dan Bukti T-5);

- bahwa pada tanggal 22 Juni 2022, Tergugat menyampaikan kepada Penggugat bahwa surat jaminan pelaksanaan yang disampaikan tidak sesuai dengan yang telah disepakati dan surat perjanjian kerjasama dengan vendor tidak sesuai dengan jenis pekerjaan yang ditetapkan dalam syarat kontrak yang disepakati dalam rapat pra kontrak (*vide* Bukti T-10). Kemudian oleh Penggugat menyampaikan kepada Tergugat melalui *Whatsapp* bahwa Surat Jaminan Pelaksanaan yang diajukannya sudah sesuai dengan persyaratan (*vide* Bukti T-11). Sehingga selanjutnya Tergugat merubah surat pemberituannya dengan menyatakan surat jaminan pelaksanaan Penggugat telah sesuai dengan persyaratan, namun untuk surat perjanjian kerjasama Penggugat dengan vendor masih belum sesuai dengan yang telah disepakati dalam rapat pra kontrak (*vide* Bukti T-12);
- bahwa pada tanggal 23 Juni 2022, Tergugat, PPTK, Penggugat, Tim Pendampingan PEN, dan Tim Pendukung RSAS mengadakan rapat terkait Penjelasan Perjanjian Kerjasama Paket Pekerjaan Pengadaan Bangunan dan Prasarana Ruang Isolasi Penyakit Infeksi Emergencing (PIE) di RSUD Prof. Dr. H. Aloe Saboe. Dalam rapat tersebut Tergugat menjelaskan jaminan pelaksanaan yang diajukan Penggugat telah memenuhi kesepakatan dalam rapat pra kontrak. Namun untuk surat perjanjian kerjasama antara Penggugat dengan vendor tidak sesuai dengan spesifikasi teknis yang disyaratkan dalam rapat pra kontrak. Penggugat telah meminta kepada Tergugat untuk perpanjangan waktu memperbaiki surat perjanjian Kerjasama dengan vendor karena beralasan tidak memahami bentuk kerjasama vendor yang dibutuhkan. Atas permintaan Penggugat, Tergugat mengambil keputusan untuk membatalkan SPPBJ Penggugat (*vide* Bukti T-13);
- bahwa pada tanggal 23 Juni 2022, Tergugat mengeluarkan surat yang membatalkan penunjukan Penggugat sebagai Penyedia untuk Paket Pekerjaan Pengadaan Bangunan dan Prasarana Ruang Isolasi Penyakit Infeksi Emergencing (PIE) pada RSUD Prof. Dr. H. Aloe Saboe.

Halaman 34 dari 38 Putusan Nomor 18/G/2022/PTUN.GTO.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pembatalan dilakukan karena Penggugat menyampaikan surat perjanjian kerja sama yang tidak sesuai dengan jenis pekerjaan yang ditetapkan dalam spesifikasi teknis, yang merupakan syarat berkontrak yang telah disepakati dalam rapat pra kontrak (*vide* Bukti P-1/Bukti T-16).

Menimbang bahwa keterangan Ahli WIWIK W. MAYANG, S.E., M.Si. dalam persidangan tanggal 15 Desember 2022, telah memberikan pendapat yang pada intinya Surat Penunjukan Penyedia Barang/Jasa (SPPBJ) dikeluarkan pada masa kontrak, bukan pada pelaksanaan kontrak.

Menimbang bahwa berdasarkan pada ketentuan peraturan perundang-undangan dan fakta-fakta yang telah diuraikan, Pengadilan memiliki pendapat yang berbeda dengan keterangan yang diajukan oleh Ahli WIWIK W. MAYANG, S.E., M.Si. Berdasarkan pada ketentuan Pasal 52 ayat (1) Perpres Nomor 16 Tahun 2018 *jo*. Lampiran II Peraturan LKPP Nomor 12 Tahun 2021 Pengadilan berpendapat SPPBJ dikeluarkan pada pelaksanaan kontrak, dan dengan demikian Surat Pembatalan SPPBJ yang menjadi Objek Sengketa pun dikeluarkan pada pelaksanaan kontrak.

Menimbang bahwa karena Objek Sengketa dikeluarkan pada tahapan pelaksanaan kontrak, maka Pengadilan menilai Objek Sengketa yang diterbitkan Tergugat atas dasar tidak terpenuhinya klasifikasi vendor yang sudah disepakati berdasarkan Bukti P-1/Bukti T-16 oleh Penggugat, merupakan keputusan tata usaha negara yang dikecualikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf a Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004, dan sengketa antara Penggugat dan Tergugat tidak termasuk sengketa tata usaha negara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 angka 10 Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009. Sehingga eksepsi Tergugat mengenai kewenangan absolut Pengadilan Tata Usaha Negara beralasan hukum untuk diterima.

Menimbang bahwa oleh karena eksepsi Tergugat tersebut telah diterima, maka terhadap eksepsi yang selebihnya tidak perlu dipertimbangkan lagi.

Pokok Perkara

Menimbang bahwa oleh karena eksepsi Tergugat mengenai kewenangan absolut Pengadilan telah diterima, maka terhadap pokok perkaranya tidak perlu dipertimbangkan lagi. Sehingga Pengadilan berkeyakinan menyatakan tidak menerima gugatan Penggugat.

Halaman 35 dari 38 Putusan Nomor 18/G/2022/PTUN.GTO.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa dengan gugatan Penggugat dinyatakan tidak diterima maka sesuai ketentuan Pasal 110 dan Pasal 112 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 maka Penggugat dihukum untuk membayar biaya perkara yang besarnya sebagaimana tersebut dalam amar putusan ini.

Menimbang bahwa Pengadilan telah memperhatikan dan mempelajari seluruh bukti-bukti surat dan keterangan saksi maupun ahli yang disampaikan oleh para pihak selama pemeriksaan terhadap perkara ini sebagaimana diatur dalam Pasal 107 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986, namun hanya bukti-bukti yang relevan yang dijadikan pertimbangan dalam memutus perkara ini, sedangkan terhadap bukti-bukti lainnya dipertimbangkan untuk tidak dijadikan dasar dalam memutus perkara ini, namun tetap terlampir dan menjadi satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan putusan ini.

Menimbang bahwa ketentuan Pasal 26 ayat (2), ayat (3) dan ayat (4) PERMA Nomor 7 Tahun 2022 Tentang Perubahan Atas PERMA Nomor 1 Tahun 2019 Tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan Secara Elektronik yang pada pokoknya menguraikan bahwa pengucapan Putusan secara elektronik secara hukum telah dilaksanakan dengan menyampaikan salinan putusan elektronik kepada para pihak melalui Sistem Informasi Pengadilan dan secara hukum dianggap telah dihadiri oleh para pihak dan dilakukan dalam sidang terbuka untuk umum.

Memperhatikan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 *jls.* Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 dan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009, serta ketentuan peraturan perundang-undangan lainnya yang terkait.

MENGADILI

Eksepsi Tergugat

Menerima eksepsi Tergugat mengenai kewenangan absolut Pengadilan.

Pokok Perkara

1. Menyatakan gugatan Penggugat tidak diterima;
2. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.534.000,00. (Lima Ratus Tiga Puluh Empat Ribu Rupiah).

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Gorontalo pada hari **Senin**, tanggal **2 Januari 2023** oleh **SUTIYONO, S.H., M.H.** sebagai Hakim Ketua Majelis, **VINKY RIZKY OKTAVIA, S.H., M.H.** dan **MUHAMMAD RIZALDI RAHMAN, S.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota dan disampaikan kepada para pihak yang sekaligus pula

Halaman 36 dari 38 Putusan Nomor 18/G/2022/PTUN.GTO.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dipublikasikan untuk umum melalui Sistem Informasi Pengadilan pada hari **Kamis**, tanggal **5 Januari 2023** oleh Majelis Hakim tersebut, dan dibantu oleh **AHMAD FITRI, S.H.I.** Panitera Pengganti Pengadilan Tata Usaha Negara Gorontalo, serta dihadiri oleh kuasa hukum para pihak.

Hakim-Hakim Anggota

Hakim Ketua Majelis

Ttd.

Ttd.

VINKY RIZKY OKTAVIA, S.H., M.H.

SUTIYONO, S.H., M.H.

Ttd.

MUHAMMAD RIZALDI RAHMAN, S.H.

Panitera Pengganti

Ttd.

AHMAD FITRI, S.H.I.

Halaman 37 dari 38 Putusan Nomor 18/G/2022/PTUN.GTO.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Rincian Biaya Perkara Nomor 18/G/2022/PTUN.GTO.

1. Biaya Pendaftaran Gugatan	Rp.	30.000,00
2. Biaya ATK Perkara	Rp.	200.000,00
3. Biaya Pemberkasan	Rp.	100.000,00
4. Biaya Panggilan	Rp.	154.000,00
5. PNBP	Rp.	30.000,00
6. Biaya Hak Redaksi Putusan	Rp.	10.000,00
7. Meterai Putusan	Rp.	10.000,00
Jumlah	Rp.	534.000,00

(Lima Ratus Tiga Puluh Empat Ribu Rupiah)

Halaman 38 dari 38 halaman Putusan Nomor: 18/G/2022/PTUN.Gto.